

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR : -

TAHUN : 1977

SERI B No.2

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR : 4 TAHUN 1976

TENTANG

PERSEWAAN TEMPAT PARKIR BAGI KENDARAAN BERMOTOR BUKAN
UMUM DALAM KOTAMADYA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa selama ini pemerintah kotamadya daerah tingkat II salatiga belum mempunyai ketentuan hukum yang mengatur tentang persewaan tempat parkir bagi kendaraan bermotor bukan umum dalam kotamadya salatiga ;
- b. bahwa demi ketertiban dan keamanan lalu lintas disepanjang jalan raya dalam kota salatiga, dipandang perlu menetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang persewaan tempat parkir bagi kendaraan bermotor bukan umum sebagaimana dimaksud diatas.

- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang undang Nomor 17 Tahun 1950 ;
3. Undang undang Nomor 12/drt. tahun 1957 ;
4. Undang undang Nomor 3 Tahun 1965.

dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kotamadya daerah tingkat II salatiga ,

MEMUTUSKAN :

menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA TENTANG PERSEWAAN TEMPAT PARKIR BA-
GI KENDARAAN BERMOTOR BUKAN UMUM DALAM KOTA-
MADYA. SALATIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

pasal 1

dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. pemerintah kotamadya, ialah pemerintah kotamadya daerah tingkat II salatiga.
- b. walikotamadya, ialah walikotamadya kepala daerah tingkat II salatiga.
- c. kendaraan bermotor umum, adalah kendaraan bermotor bukan umum, sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor 3 tahun 1965, tentang lalu-lintas dan angkutan jalan raya.
- d. jalan raya, adalah jalan jendral sudirman dan jalan-jalan lain dalam kota salatiga yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan walikotamadya kepala daerah tingkat II salatiga.
- e. petugas parkir ialah karyawan pemerintah kotamadya daerah tingkat II salatiga yang diserahi tugas untuk mengurus parkir bagi kendaraan bermotor dalam kota salatiga berdasarkan surat keputusan walikotamadya kepala daerah tingkat II salatiga dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KETENTUAN TENTANG PERSEWAAN TEMPAT PARKIR

pasal 2.

ditepi jalan raya dalam kota salatiga disediakan tempat parkir bagi kendaraan bermotor bukan umum, kecuali apabila

ditempat 272 ..

ditempat yang bersangkutan terdapat tanda larangan parkir yang ditetapkan oleh pemerintah kotamadya.

pasal 3

setiap kendaraan bermotor bukan umum yang berparkir ditepi sepanjang jalan raya kota salatiga, diwajibkan membayar retribusi parkir yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

No. : tanda no. polisi/jenis kendaraan : tarif parkir : kot.

I : KENDARAAN BERMOTOR BUKAN UMUM DGN NO. POLISI :

KOTA SALATIGA

: 1. beroda 2 (dua)	: RP. 10,-	:
: 2. beroda 4 (empat)	: RP. 25,-	:
: 3. beroda lebih dari 4 (empat)	: RP. 100,-	:

II : KENDARAAN BERMOTOR BUKAN UMUM

DGN NO. POLISI LUAR KOTA SALATIGA

: 1. beroda 2 (dua)	: RP. 25,-	:
: 2. beroda 4 (empat)	: RP. 50,-	:
: 3. beroda lebih dari 4 (empat)	: RP. 200,-	:

pasal 4

- (1). walikotamadya menetapkan petunjuk pelaksanaan dan tata tertib parkir bagi kendaraan bermotor bukan umum dengan surat keputusan.
- (2). pemungutan parkir dilaksanakan sepenuhnya oleh petugas parkir yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan wali-kotamadya.

BAB III

LARANGAN DAN SANKSI

pasal 5

(1). petugas parkir dilarang :

- a. membiarkan adanya kendaraan bermotor bukan umum berparkir ditempat yang terlarang.
- b. membiarkan adanya kendaraan bermotor bukan umum yang berparkir tanpa dipungut retribusi parkir.
- c. memungut retribusi parkir bagi kendaraan bermotor bukan umum tanpa memberikan tanda bukti (karcis parkir)

(2). setiap pengendara kendaraan bermotor bukan umum dilarang :

- a. memparkir kendaraannya ditempat yang terdapat adanya tanda larangan parkir.
- b. memparkir kendaraannya dengan tidak mengindahkan ketentuan tata-tertib lalu-lintas.

pasal 6

terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan pasal 3 dan 5 ayat (1) dan (2) peraturan daerah ini, diancam dengan hukuman dan sebanyak-banyaknya Rp. 3.500,-- (tiga ribu lima ratus rupiah) atau hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.

BAB IV

P E N U T U P

pasal 7

peraturan daerah ini dapat disebut peraturan daerah tentang persewaan tempat parkir bagi kendaraan bermotor bukan umum dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangnya.

salatiga, 24 Nopember 1976

DPRD KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA
Ketua,

cap. ttd.

H A R D J O N O

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

cap. ttd.

S. RAGILPUDJONO

peraturan

peraturan daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala daerah Jawa Tengah dengan surat keputusan tanggal 31 Januari 1977 No. HUK. 001/P/1977.

sekretaris daerah
B/. Kepala Biro Hukum

cap. ttd.

N A W A W I, SH

NIP. 500 026 890

diundangkan dalam Lembaran daerah kotanadya daerah Tingkat II Salatiga pada tanggal 9 pebruari 1977 seri B No.2.

sekwilda kotanadya dati II
salatiga

cap. ttd.

R U J I T O, SH

NIP. 500 029 212.

-----bs-----